



KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEWAN PENGURUS NASIONAL

Gedung B Kantor Bapeten Lt. 7, Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10130

Telepon : 021 6341710 (Hunting), Fax. : 021 6341665, Website : <http://korpri.or.id>, e-mail : tabloid_korpri@yahoo.com

Nomor : B- 137/KU/VIII/2022

Jakarta, 22 Agustus 2022

Lampiran: --

Hal : **Penjelasan Keanggotaan KORPRI**

Kepada Yth.

Ketua DP KORPRI Kota Bitung

di

Bitung.

Memperhatikan surat saudara Nomor: 006/89/K.DP-KORPRI/BTG, tanggal 25 Juli 2022, Perihal : Penjelasan tentang Penggunaan Pin KORPRI pada PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pegawai ASN terdiri atas :
 - a. PNS dan
 - b. PPPK
2. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan Pegawai ASN wajib :
 - a. Setia dan taat pada Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI dan Pemerintah yang sah;
 - b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab;
 - f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik didalam maupun diluar kedinasan;
 - g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI.

3. Selanjutnya dalam pasal 126 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014, ditegaskan bahwa Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia (KORPRI).

Sehubungan dengan beberapa hal tersebut diatas, dengan ini kami tegaskan bahwa PPPK adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ASN, karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS, dan merekapun harus berhimpun dalam satu wadah organisasi yang sama yaitu organisasi KORPS ASN RI sesuai dengan ketentuan pasal 126 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Maka dengan demikian PPPK sepenuhnya berhak memakai dan menggunakan Pin KORPRI serta kelengkapan atribut KORPRI lainnya.

Demikian agar menjadi maklum dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL
Ketua Umum,

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH.,MH



The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'KORPS PEGAWAI' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner circle contains the text 'DEWAN PENGURUS NASIONAL'.